

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut Covid-19 merupakan virus jenis baru (*coronavirus*) yang bersifat menular ke manusia. Virus ini pertama kali teridentifikasi di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. *World Health Organization (WHO)* secara resmi menetapkan pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai Pandemi Covid-19. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dunia, tetapi Pandemi Covid-19 juga memengaruhi perekonomian dunia (*World Health Organization, 2020*).

Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya produktivitas perusahaan dalam memperoleh laba sehingga banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan bahkan diberhentikan yang menyebabkan pengangguran meningkat. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dipicu dengan adanya pemberlakuan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat termasuk aktivitas jual beli. Sehingga roda perekonomian terutama pada tahun 2020 yang merupakan tahun puncak adanya Pandemi Covid-19 menjadi melambat yang berimbas kepada ketidakstabilan harga pasar secara global.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk ke dalam Pajak Provinsi yang menjadi bagian dari Pajak Daerah. Menurut Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada Pasal 3 Angka (2) UU PDRD disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor, yaitu kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, baik yang dioperasikan di darat maupun di air dengan isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Selain itu, berdasarkan Pasal 4 UU PDRD disebutkan bahwa Subjek Pajak dari PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, sedangkan Wajib Pajak dari PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak dari PKB yang terhutang dihitung dari perkalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tarif PKB untuk Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif tersebut ditetapkan sebagai berikut.

1. Sebesar 1,75% untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama.
2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda dua, tiga, atau empat kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut.

- a. Sebesar 2,25% untuk PKB kepemilikan kedua.
 - b. Sebesar 2,75% untuk PKB kepemilikan ketiga.
 - c. Sebesar 3,25% untuk PKB kepemilikan keempat.
 - d. Sebesar 3,75% untuk PKB kepemilikan kelima dan seterusnya.
3. Sebesar 1% untuk PKB angkutan umum.
 4. Sebesar 0,5% untuk PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.
 5. Sebesar 0,5% untuk PKB Pemerintah/Pemda/TNI/Polri.
 6. Sebesar 0,2% untuk PKB alat-alat berat dan besar.

2.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Objek pajak dari BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud sama dengan *Subbab 2.2*. Berdasarkan Pasal 10 Angka (1) dan (2) UU PDRD disebutkan bahwa, Subjek Pajak dan Wajib Pajak dari BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Besaran Pokok BBNKB dihitung dari perkalian Dasar Pengenaan Pajak dari BBNKB, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan tarif BBNKB yang ditetapkan Peraturan Daerah. Ketentuan tarif BBNKB untuk Provinsi Jawa Barat

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif tersebut ditetapkan sebagai berikut.

1. Sebesar 10% untuk penyerahan pertama, serta sebesar 0,75% khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.
2. Sebesar 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya, serta 0,075% khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.

2.4 Efektivitas

Pengertian efektivitas yang dikutip dari buku yang berjudul “Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan”, merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang diinginkan sebuah organisasi tercapai. Semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi tingkat efektivitasnya (Hidayat, 1986).

Adapun pendapat menurut Siagian (2013) bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sarana dan prasarana suatu sumber daya yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang maupun jasa kegiatan (program) yang nantinya dijalankan oleh seseorang atau suatu organisasi.

Dalam menilai efektivitas program, penulis mengutip salah satu pendekatan dari buku yang berjudul “Konsep Efektivitas Pembelajaran”, yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan (Muhidin, 2009). Pendekatan tersebut menggunakan tujuan program untuk menentukan keberhasilan program. Program tersebut menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan suatu organisasi dengan hasil yang diharapkan.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seluruh hak dan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dipenuhi dengan baik (Nurmantu, 2003). Ketika tingkat kepatuhan wajib pajak di suatu Negara tergolong tinggi, secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan Negara di sektor pajak. Oleh karena itu, secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan suatu Negara.

Menurut Fidel (2010), wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, tidak pernah dipidana dibidang perpajakan. Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai kepatuhan wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak membayar seluruh tanggungan pajaknya secara ikhlas sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan sudah merupakan suatu kewajiban baginya dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

2.6 Efektivitas Insentif Pajak

Suatu Negara dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas ekonominya diperlukan peran investor. Untuk meyakinkan investor agar tertarik menanamkan modalnya, maka salah satu strategi yang dilakukan oleh negara tersebut adalah memberikan kebijakan insentif pajak. Pengertian Insentif Pajak menurut Winardi (2011) adalah pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan untuk memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi.

Menurut Suandy (2006), terdapat empat macam bentuk dari insentif pajak sebagai berikut.

1. Pengecualian/pembebasan dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak

Fokus pajak yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga jenis insentif pajak yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berupa pembebasan dan pengurangan baik denda administrasi maupun pokok pajak.

Penulis telah melakukan pencarian beberapa referensi penelitian yang membahas terkait insentif pajak berupa keringanan PKB dan BBNKB. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota oleh Ekasari & Akbari (2017), membahas efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat Malang Timur dan Batu Kota yang dilaksanakan dalam rangka menekan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang meningkat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dampak diberlakukannya insentif menghasilkan realisasi penerimaan PKB pada tahun 2016 telah melampaui target yang diharapkan karena rasio efektivitas penerimaan PKB melebihi 100%, yaitu sebesar 108,18%. Sehingga dapat dikatakan pemberian insentif pajak tersebut sangat efektif, artinya pemberian insentif PKB tersebut memberikan dampak yang positif yang membuat masyarakat menjadi tergugah untuk melunasi PKB yang menunggak.

Penelitian lain yang relevan dilakukan Mirza (2021) di Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan bahwa dampak adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan turunnya penerimaan PKB sebesar 19,69% pada bulan April. Setelah diselenggarakannya program pemutihan PKB, penerimaan PKB mengalami peningkatan setiap bulannya mulai periode Agustus sampai dengan Desember 2020 sebesar 26,59% dibandingkan dengan periode di tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif yang dapat dilihat juga dengan meningkatnya minat masyarakat dalam membayar PKB yang menunggak.